

ABSTRAK

Deti Nurbaeti : Pelaksanaan Jual Beli Padi di Kalangan Petani dan Tengkulak karena Keterikatan Akad Utang Piutang (Penelitian di Desa Nanggal Mekar, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur).

Para petani padi meminjam uang kepada tengkulak, cara pembayarannya adalah dengan menjual padi kepada tengkulak, tetapi para tengkulak menetapkan harga berbeda dengan harga dipasaran. Petani tidak boleh menjual padinya kepada orang lain karena terikat oleh perjanjian. Tengkulak mengambil keuntungan dari harga yang berbeda dengan padi di pasaran, sedangkan petani harus membayar pokok utang berikut potongan harga padi oleh tengkulak.

Dengan latar belakang masalah di atas diajukan tiga pertanyaan, yaitu: (1) Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli padi karena keterikatan utang piutang; (2) Maslahat dan mafsadat pelaksanaan jual beli padi yang dilakukan oleh para petani dengan para tengkulak; (3) Bagaimana kedudukan hukum jual beli padi karena keterikatan utang piutang antara petani dengan tengkulak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut.

Jual beli harus dilakukan dengan saling merelakan, dengan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya dengan benar. Syarat akad jual beli adalah ijab kabul secara lisan dan tulisan. Jual beli hukum asalnya boleh yang terpenting tidak boleh ada unsur *gharar* dan barang yang dijual harus suci dan halal. Sama halnya dengan utang piutang, hukumnya boleh dan pembayarannya bisa kontan atau angsur, sedangkan mencari uang untuk membayarnya bisa dengan cara menjual barang yang hasilnya dibayarkan, atau dengan barang dibayarnya, yang terpenting kedua belah pihak setuju. Dalam hal jual beli yang disertai dengan akad yang dibedakan dengan syarat penjualan tidak menghalalkan yang haram.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, sumber data primernya para petani dan para tengkulak, disamping data sekunder yang berupa kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis dengan mengklasifikasikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian, yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini.

Mekanisme akad utang piutang dilakukan secara lisan dan tulisan, yaitu pihak petani dan tengkulak. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan dalam utang piutang, permodalan yang pembayarannya dilakukan dengan cara menjual padi yang telah ditentukan oleh tengkulak. Maslahat dan mafsadat jual beli padi bagi petani adalah dapat menanam sawahnya dengan pinjaman modal dari tengkulak, sedangkan manfaat bagi tengkulak adalah mendapatkan hasil padi tanpa harus mencari tempat lain. Mafsadatnya bagi penjual apabila tidak mengetahui perkembangan harga padi, akan mengalami kerugian, sebaliknya juga bila harga padi turun, maka utangnya tidak akan terbayar. Kedudukan jual beli tersebut hukumnya sah dan boleh karena sesuai dengan akad, maka dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya, apalagi telah berlaku secara tradisional, adatnya termasuk adat shahih. Para petani dan tengkulak hampir sama dengan melakukan *salam* (inden), hanya bentuknya utang piutang, sehingga jika petani gagal panen hutang tetap harus dibayar, hanya waktunya dapat diperpanjang.